

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : PM. 2 Tahun 2012  
TANGGAL : 6 Januari 2012

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan dunia pelayaran yang begitu pesat, akan berdampak terhadap peningkatan permintaan kebutuhan tenaga Pelaut dan tenaga ahli kepelabuhanan dan sangat mempengaruhi kelangsungan lembaga pendidikan maritim khususnya Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Perubahan tersebut akan berpengaruh pada struktur organisasi untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Dengan BLU diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pengamanan aset Negara.

Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Material yang ada di- PIP Makassar diberdayakan untuk meningkatkan kinerja yang diperlukan demi kelangsungan organisasi. Peningkatan utilisasi sumber daya yang ada merupakan alternatif pilihan yang harus dicoba untuk meningkatkan pendapatan organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan cara pandang, bahwa organisasi Pemerintah yang tadinya birokratis menjadi organisasi yang mempunyai sifat wirausaha.

PIP Makassar adalah Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan RI. mengemban tugas mendidik dan melatih pemuda pemudi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di bidang pelayaran dan kepelabuhanan menjadi Perwira Pelayaran Besar dan Tenaga Ahli Angkutan Laut dan Kepelabuhanan guna memenuhi kebutuhan Perwira yang ahli di bidang Nautika dan Teknik angkutan laut pada sub sektor perhubungan laut. PIP Makassar yang sebelumnya bernama Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP) mulai tahun akademi 1979/1999 membuka program Diploma IV merupakan jenjang pendidikan professional. Adapun gelar yang diperoleh para lulusannya adalah Sarjana Sains Terapan Pelayaran disingkat S.Si.T

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), membuka peluang kepada semua entitas Pemerintah yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau bentuk lainnya untuk mengelola keuangannya secara mandiri, artinya yang tadinya semua Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh entitas Pemerintah tersebut harus disetor ke Kas Negara, sekarang dapat dikelola sendiri dengan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), dengan mendasari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Perlu diketahui, bahwa BLU PIP Makassar didirikan dengan maksud menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran. Dengan demikian, prinsip akuntansi yang relevan dengan BLU adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tahun 2010, tentang **Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba**, yang tidak mengutamakan mencari keuangan. Namun mengingat memiliki karakteristik yang tidak jauh beda dengan entitas bisnis pada umumnya, maka pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting bagi pengguna laporan keuangan entitas tersebut.

Oleh karena itu, untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan berdasarkan PK-BLU, maka perlu dibuat Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan BLU PIP Makassar bersumberkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165**).

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi BLU PIP Makassar adalah :

1. Petunjuk dasar berupa kebijakan, sistem dan prosedur (SISDUR) akuntansi keuangan yang harus ditempuh agar sesuai dengan perkembangan praktek-praktek akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia, serta memudahkan dalam menyusun laporan keuangan bagi staf akuntansi (*instruction*).

2. Agar terdapat keseragaman dan konsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan (*consistency*).
3. Agar terjaga kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan (*accuracy*), netral/tidak berpihak (*neutrality*), memberikan informasi yang lengkap (*full disclosure/completeness*), dan dapat diperbandingkan (*comparability*).
4. Agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu (*timeliness*) dan mudah dimengerti (*understandability*), sehingga dapat digunakan sebagai dasar keputusan (*decision supports*) bagi semua pemakai laporan.

### **C. SISTEMATIKA PENULISAN PEDOMAN**

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

#### **BAB-I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sistematika penulisan laporan, diakhiri dengan ruang-lingkup

#### **BAB-II : BAGAN AKUN STANDAR (BAS)**

Menjelaskan tentang sistematika dan susunan struktur susunan kode akun neraca dan aktivitas

#### **BAB-III : KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Menguraikan tentang : (1) pengertian ; (2) dasar hukum penyusunan kebijakan akuntansi; (3) pengguna dan kebutuhan informasi laporan keuangan; (4) peranan dan tujuan laporan keuangan, (5) tanggung jawab atas laporan keuangan, (6) asumsi dasar, (7) karakteristik kualitatif laporan keuangan, (8) kendala informasi yang relevan dan andal; (9) unsur laporan keuangan, (10) pengakuan unsur laporan keuangan, (11) pengukuran unsur laporan keuangan, (12) penyajian laporan keuangan; (13) akuntansi pendapatan; (14) akuntansi biaya, (15) akuntansi asct; (16) akuntansi kewajiban, (17) akuntansi ekuitas;

**BAB-IV : SIKLUS, PROSES AKUNTANSI, DAN FORMAT LAPORAN KEUANGAN**

Menyajikan dan menjelaskan bagan siklus dan proses akuntansi dari dokumen masukan, proses dan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa, laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU merupakan lampiran dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan BLU.

Catatan atas Laporan keuangan menjelaskan gambaran umum entitas, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan rincian saldo akun dan lampiran laporan keuangan.

**BAB-V : JURNAL STANDAR**

Menyajikan Jurnal Standar untuk seluruh aktivitas pencatatan keuangan.

**BAB-VI : SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP**

Menyajikan dan menjelaskan tentang : (1) pengertian sistem akuntansi aktiva tetap, (2) Ruang Lingkup pengelolaan dan siklus pengelolaan aset tetap, (3) Cara Perolehan aset tetap, (4) Metode beban penyusutan, (5) Jenis aset BLU PIP Makassar dan umur ekonomis, (6) Pemanfaatan, (7) Penghapusan, (8) Dokumen akuntansi aset tetap.

**BAB-VII : SISTEM AKUNTANSI BIAYA**

Menyajikan dan menjelaskan sistem yang digunakan oleh BLU PIP Makassar dalam menentukan perhitungan biaya untuk tarif kegiatan pelayanan pendidikan penyegaran dan peningkatan ilmu pelayaran dan biaya-biaya lain sehubungan dengan kegiatan BLU PIP Makassar lainnya.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan BLU PIP Makassar memberikan landasan yang jelas untuk menerapkan praktek-pratek akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memudahkan auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, maka laporan keuangan BLU yang disusun, disamping sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia/Standar Akuntansi Industri Spesifik (Pasal 26 ayat (2) PP 23/2005) juga harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan sesuai dengan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan BLU PIP Makassar, dalam hal ini adalah *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan BLU PIP Makassar. Sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan BLU PIP Makassar dengan laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan.

Pedoman Sistem Akuntansi BLU PIP Makassar merupakan bagian dari **sistem informasi keuangan** secara keseluruhan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi manajemen yang ada di entitas BLU PIP Makassar. Pedoman Sistem Akuntansi ini selain memuat **Sistem Akuntansi Keuangan**, juga telah dilengkapi dengan **Sistem Akuntansi Aset Tetap dan Sistem Akuntansi Biaya**. Namun, agar seluruh transaksi keuangan dapat diolah dan menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud di atas, akuntansi ini perlu dilengkapi dengan **Pedoman Pengoperasian Piranti Lunak Akuntansi (*Operating Manual of Financial Accounting Software*)**

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EE. MANGINDAAN